

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sifat manusia sebagai makhluk sosial dan ketergantungan pada orang lain, manusia memerlukan interaksi dengan lingkungannya. Salah satu interaksi tersebut adalah melalui komunikasi. Komunikasi manusia telah berkembang seiring berjalannya waktu seiring dengan kemajuan teknologi. Manusia kini dapat berkomunikasi secara langsung dan cepat menggunakan telegraf, telepon, faks, email, SMS, telekonferensi, dan sarana lainnya. Metode komunikasi menjadi lebih berguna seiring perkembangan jaman yang semakin modern.

Kemajuan teknologi adalah hal yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan ini, karena kemajuan tersebut sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Setiap inovasi yang muncul bertujuan untuk memberikan dampak positif bagi kehidupan manusia. Teknologi menghadirkan berbagai kemudahan dan menjadi metode baru dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Berbagai manfaat dari inovasi teknologi yang tercipta dalam beberapa dekade terakhir pun telah dirasakan oleh manusia..¹ kemajuan dunia teknologi dan informasi yang demikian mengagumkan memang telah membawa manfaat

¹ M. Ngafifi, "Kemajuan Teknologi Dan Pola Hidup Manusia Dalam Perspektif Sosial Budaya," J. Pembang. Pendidik. Fondasi dan Apl., vol. 2, no. 1, pp. 33–47, 2014, doi: 10.21831/jppfa.v2i1.2616.

yang luar biasa bagi kemajuan peradaban umat manusia. Dampak positif dari teknologi adalah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menyelesaikan berbagai aktivitas. Namun, di sisi lain, dampak negatifnya dapat terlihat dari penurunan moral masyarakat akibat masuknya budaya asing melalui media daring, meningkatnya konten pornografi yang memicu tindakan pelecehan seksual, munculnya praktik perjudian online, kejahatan siber, dan berbagai masalah lainnya.²

Era Revolusi Industri 4.0 memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan kejahatan yang kini semakin canggih. Banyak bentuk kejahatan konvensional mulai ditinggalkan dan digantikan oleh kejahatan berbasis dunia digital, yang dikenal sebagai kejahatan siber atau *cyber crime*. Seiring meningkatnya aktivitas masyarakat di ranah digital, tindak kejahatan di dunia maya juga mengalami lonjakan. Salah satu bentuk kejahatan yang kini banyak ditemukan adalah prostitusi online. Praktik ini, yang dikenal juga sebagai *cyber prostitution*, merupakan bagian dari kejahatan siber dan mencerminkan sisi gelap dari pemanfaatan internet. Kejahatan dunia maya menjadi ancaman serius dalam kehidupan modern masyarakat informasi, sebagai konsekuensi negatif dari pesatnya perkembangan teknologi informasi.

Prostitusi, yang juga dikenal dengan nama lain pelacuran, berasal dari bahasa Latin *prostituere* yang berarti membiarkan diri melakukan perzinaan, tindakan asusila, atau hubungan seksual yang tidak sah. Dalam bahasa Inggris,

² V. H. Permata, "Online Prostitution Amidst the Rapid Technological Advances: Legal and Social Aspects," Semarang State Univ. Undergrad. Law Soc. Rev., vol. 1, no. 1, pp. 19–34, 2021, doi: 10.15294/lsr.v1i1.49837.

istilah ini disebut prostitution, yang maknanya serupa, yakni pelacuran, tindakan amoral, atau ketidaksusilaan. Individu yang terlibat dalam aktivitas ini disebut pelacur, yang dalam istilah Indonesia dikenal sebagai WTS (Wanita Tuna Susila). Sementara itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pelacuran berasal dari kata dasar lacur, yang memiliki arti malang, sial, buruk, atau celaka. Pelacur didefinisikan sebagai perempuan yang menjual diri atau melakukan perbuatan asusila, sedangkan pelacuran adalah praktik atau aktivitas menjual diri secara seksual..³

Prostitusi online tidak hanya melibatkan individu-individu yang terlibat secara langsung, tetapi juga jaringan terorganisir, termasuk mucikari sebagai pengelola utama aktivitas tersebut. Mucikari berperan sebagai perantara atau fasilitator yang mengatur, merekrut, dan mengelola para pekerja seks komersial (PSK) serta memanfaatkan teknologi untuk menarik pelanggan. Aktivitas mucikari ini tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga merusak nilai moral dan sosial yang tertanam di masyarakat. Fenomena ini menimbulkan dampak yang kompleks, baik secara psikologis bagi para korban, maupun secara sosial dan ekonomi bagi masyarakat secara keseluruhan.

Permasalahan pornografi melalui cybercrime berupa prostitusi online masih belum ada peraturan yang mengatur secara jelas dan tersendiri. Sampai saat ini, Indonesia belum memiliki regulasi hukum yang secara khusus dan menyeluruh mengatur tentang teknologi. *cybercrime* terutama prostitusi online. Pengaturan yang terkait dengan hal tersebut pun tidak secara tegas melarang,

³ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

tetapi hanya sebatas ancaman pidana Terhadap pihak-pihak yang mendistribusikan tulisan, gambar, ajakan, atau bentuk lain yang mendorong perbuatan asusila dapat dikenai sanksi berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).⁴ Selain itu peraturan prostitusi online di Indonesia terdapat di dalam Pasal 296 KUHP. Lebih jelas diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Batasan antara korban dan pelaku dalam kasus prostitusi online dapat dilihat dari beberapa aspek sosial, hukum, dan psikologis. Dalam praktik prostitusi online, terdapat hubungan yang timpang antara pelaku dan korban. Pelaku, yang bisa berupa mucikari, penyedia platform, atau bahkan pelanggan, berperan dalam mengorganisir, memfasilitasi, atau memanfaatkan jasa prostitusi demi keuntungan pribadi. Sementara itu, korban adalah individu yang dieksploitasi, baik secara fisik maupun ekonomi, sering kali tanpa pilihan atau dalam keadaan terpaksa.

Perbedaan utama antara keduanya terletak pada posisi hukum dan moralnya. Korban, terutama jika masih di bawah umur atau berada dalam tekanan, dilindungi oleh hukum sebagai pihak yang dirugikan. Sebaliknya, pelaku dapat dijerat dengan berbagai pasal pidana karena keterlibatannya

⁴ I. Shafira, "Analisis Kebijakan Penanggulangan Prostitusi Online di Indonesia dengan Menggunakan Feminist Policy Analysis Framework (Studi Literatur Kebijakan Prostitusi Online Mancanegara)," *Researchgate*, vol. 66, no. September, pp. 37–39, 2020, [Online]. Available: <https://www.researchgate.net/publication/344367296>

dalam praktik yang melanggar hukum. Dengan demikian, prostitusi online bukan sekadar transaksi, melainkan bentuk eksploitasi yang harus dicegah dan ditindak secara hukum.

Dengan memahami batasan ini, upaya pemberantasan prostitusi online bisa lebih terarah, memastikan korban mendapatkan perlindungan dan bantuan yang mereka butuhkan sementara pelaku dikenakan hukuman yang sesuai.

Saat ini, prostitusi cenderung dianggap hal yang lumrah oleh sebagian masyarakat Indonesia dan keberadaannya dapat ditemukan hampir di setiap wilayah, tidak hanya terbatas di kota-kota besar, tetapi juga telah merambah hingga ke daerah-daerah terpencil.⁵Salah satu kota yang marak terjadi prostitusi online adalah kota Malang.

“Menurut Fitri ‘Prostitusi online ini sangat sulit dilacak karena menggunakan aplikasi yang terenkripsi.’”

data keseluruhan kasus prostitusi online dalam tiga tahun terakhir ini dari tahun 2022 sampai 2024 tidak memiliki banyak kasus yang ditangani. Pada tahun 2022 tidak ada laporan tentang prostitusi online, pada tahun 2023 bulan Juni kasus yang ditangani ada 1 kasus, korbannya wanita, tempat kejadiannya di hotel Tici Malang pada jam 3 sore. Polisi mengetahui karena adanya laporan yang datang. Dan pada tahun 2024 bulan Mei korbannya 1 wanita tempat kejadiannya di Hotel Helios Malang. Dalam 3 tahun anak dibawa umur tidak menjadi korban. Semua

⁵ A. Rhiza and P. Dyah, “Kajian Yuridis Terhadap Prostitusi Online (Cyber Prostitution) Di Indonesia,” *Recidive*, vol. 2, no. 3, pp. 307–316, 2013, [Online]. Available: <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/download/32720/21650>

traksaksi dilakukan melalui aplikasi michat. Susah buat menangkap pelaku prostitusi online karena kurangnya laporan yang ada. Pada masa sekarang, prostitusi semakin dianggap sebagai hal yang wajar oleh sebagian masyarakat Indonesia dan telah menyebar luas hampir di seluruh wilayah, baik di kota-kota besar maupun hingga ke pelosok daerah terpencil. Ironisnya, meskipun praktik ini terus berlangsung, tidak terdapat ketentuan hukum yang secara spesifik dapat digunakan untuk menjerat para pengguna jasa prostitusi maupun pekerja seks komersial (PSK) itu sendiri. Dalam sistem hukum yang ada, pengguna jasa PSK umumnya hanya dihadirkan di pengadilan sebagai pihak yang dikenai sanksi administratif atau sebagai saksi, bukan sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dikenai hukuman secara tegas.. (Wawancara, 19 Juni 2024).

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 11 Tahun 2008, yang telah diubah melalui UU Nomor 19 Tahun 2016, memang tidak secara eksplisit mengatur tentang praktik prostitusi online. Namun demikian, undang-undang ini menyediakan dasar hukum yang dapat dimanfaatkan untuk menindak pelaku yang terlibat dalam aktivitas tersebut.

Ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE melarang distribusi atau penyebarluasan informasi elektronik yang mengandung muatan yang melanggar kesusilaan. Ketentuan ini dapat mencakup konten yang berkaitan dengan prostitusi apabila disebarluaskan kepada publik. Sebaliknya, jika

kegiatan prostitusi online dilakukan secara tertutup dan tidak disebarluaskan ke ruang publik, maka unsur pelanggaran terhadap pasal ini menjadi sulit untuk dibuktikan.

Meskipun UU ITE tidak mengatur prostitusi online secara langsung, pelaku seperti mucikari dan penyedia jasa prostitusi dapat dikenakan sanksi berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 296 dan Pasal 506, mengatur mengenai penyediaan layanan seksual. Namun, karena kedua pasal ini lebih ditujukan pada bentuk prostitusi yang bersifat konvensional, penerapannya dalam ranah digital atau prostitusi online menjadi kurang relevan tanpa adanya regulasi yang secara khusus mengatur hal tersebut. Selain itu, ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU 44/2008) juga dapat dijadikan dasar hukum, karena memberikan sanksi pidana berupa penjara dan/atau denda Kepada setiap orang yang terlibat dalam kegiatan memproduksi, menciptakan, menggandakan, memperbanyak, mendistribusikan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, menjual, menyewakan, atau menyediakan materi yang bersifat pornografi.

Praktik prostitusi online diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Oleh karena itu, tindak pidana seperti prostitusi yang dilakukan melalui jaringan internet dapat dikenai ketentuan hukum yang berkaitan dengan informasi elektronik, norma kesusilaan, pornografi, serta pencemaran nama baik.

Secara sosial, prostitusi jelas ditolak dan dianggap bertentangan dengan nilai-nilai moral masyarakat. Dalam aspek yuridis, KUHP telah memuat ketentuan yang berkaitan dengan praktik prostitusi, seperti Pasal 296 yang mengatur tentang pihak yang menyediakan tempat untuk melakukan hubungan seksual, Pasal 506 yang mengatur tentang orang yang mencarikan pelanggan bagi pelacur, serta Pasal 297 yang menjerat pelaku yang menjual laki-laki maupun perempuan di bawah umur untuk tujuan pelacuran.

Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa praktik prostitusi tetap berlangsung dan bahkan dijalankan secara terorganisir dan profesional. Lokasi-lokasi prostitusi tersedia dengan pengelolaan yang rapi, dalam beberapa kasus bahkan mendapat perlindungan dan fasilitas tertentu. Para pengguna jasa prostitusi pun berasal dari berbagai lapisan masyarakat, mulai dari kalangan ekonomi rendah hingga tingkat atas.

Prostitusi online telah menjadi fenomena sosial yang semakin umum dan terus mengalami perkembangan di tengah masyarakat, khususnya di kalangan pengguna media sosial seperti Facebook, WeChat, Twitter, dan platform sejenis lainnya. Praktik ini biasanya dilakukan melalui akun-akun media sosial yang memanfaatkan tagar tertentu untuk menawarkan jasa. Di antara berbagai platform tersebut, Twitter merupakan salah satu media sosial yang kerap digunakan untuk mempromosikan layanan prostitusi secara daring.⁶

Beberapa kasus prostitusi online di kota Malang yang terungkap adalah praktik prostitusi online di sejumlah hotel di Kota Malang dibongkar Satpol

⁶ <https://heylaw.id/>

PP;⁷ praktik open BO melalui MiChat dan beberapa pelaku diringkus saat sedang di hotel;⁸ empat pelaku menawarkan diri lewat transaksi aplikasi online dan diringkus saat di hotel berbintang,⁹ dan masih begitu banyak kasus cybercrime berupa prostitusi online.

Kasus prostitusi online yang ditangani oleh Polres Kota Malang tergolong cukup banyak. Sebagai bentuk kejahatan siber, proses pelacakan pelaku masih menghadapi berbagai kendala, salah satunya karena para pelaku sering kali tidak menggunakan identitas asli. Selain itu, untuk menghindari deteksi dari aparat, para pelaku umumnya menggunakan kode-kode tertentu dalam berkomunikasi dengan pelanggan mereka. Tantangan lainnya adalah kemungkinan bahwa pelaku berada di luar wilayah yurisdiksi hukum Polres Kota Malang, sehingga menyulitkan proses penindakan. Mengingat bahwa pemanfaatan media digital untuk menyebarluaskan atau memperjualbelikan layanan prostitusi secara online dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat, termasuk kerusakan moral, maka diperlukan penelitian lebih lanjut guna mengetahui bagaimana proses penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi online di wilayah hukum Kepolisian Kota Malang dilakukan secara efektif.

⁷ Detik.com/ diakses 13 Mei 2024

⁸ <https://www.medcom.id/> diakses 13 Mei 2024

⁹ <https://kumparan.com/tugumalang/>

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja upaya yang dilakukan oleh Polres Kota Malang dalam penegakan tindak pidana penyedia jasa prostitusi online di wilayah hukum Kepolisian Kota Malang?
2. Apa saja hambatan dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Kota Malang terhadap tindak pidana penyedia jasa prostitusi online di wilayah hukum Kepolisian Kota Malang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Polres Kota Malang dalam penegakan tindak pidana penyedia jasa prostitusi online di wilayah hukum Kepolisian Kota Malang
2. Untuk mengetahui hambatan dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Kota Malang terhadap tindak pidana penyedia jasa prostitusi online di wilayah hukum Kepolisian Kota Malang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini adalah :

a. Manfaat Teoritis :

1. Hasil penelitian dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

2. Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

b. Manfaat Praktis :

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber masukan serta informasi bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyelidikan, khususnya bagi aparat kepolisian dalam menangani tersangka dan korban prostitusi online, sehingga pelaksanaannya didasarkan pada penjelasan hukum yang tegas dan tidak menimbulkan konflik dalam penerapan aturan hukumnya.
2. Diharapkan penelitian ini digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum dan instansi terkait tentang penegakan hukum terhadap prostitusi online.

E. Kegunaan Penelitian

Penulis sangat mengharapkan penelitian ini dapat berguna sebagai:

1. Sumber informasi dan menjadi masukan bagi masyarakat pada umumnya dan para penegak hukum pada khususnya dalam mencari dan menemukan hambatan dalam penegakan prostitusi online.
2. Bahan referensi diharapkan berguna bagi mahasiswa dan mereka yang ingin mengetahui dan meneliti lebih jauh tentang masalah kejahatan seperti prostitusi online di Indonesia.

F. Metode Penelitian

Dalam penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian yang sesuai untuk memperoleh data-data atau bahan-bahan sehingga akan mempermudah analisa dan pengambilan sebuah kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan.

1. Jenis penelitian : Penelitian Lapangan (*Socio Legal Research*)

2. Metode pendekatan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mengamati kondisi nyata di tengah masyarakat atau lingkungan sosial untuk memperoleh fakta-fakta (*fact-finding*), yang selanjutnya digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan (*problem-identification*), dan akhirnya merumuskan solusi atas permasalahan tersebut (*problem-solution*).

3. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian di Polres Kota Malang dalam kaitannya dengan kaitannya dengan objek penelitian yang berfokus pada Tindak Pidana penyedia jasa prostitusi online di Polres kota.

4. Sumber Data

Data yang diperlukan dan diperoleh dalam penelitian berupa data primer dan sekunder

- a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari pihak kepolisian melalui wawancara langsung dengan penyidik pada proses penyelidikan perkara yang terkait dan mampu memberikan informasi berkaitan masalah yang diteliti

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh berupa sumber-sumber tertentu seperti dokumen-dokumen, data-data yang diperoleh, termasuk juga literature-literatur yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini, serta peraturan prostitusi online di Indonesia terdapat di dalam Pasal 296 KUHP. Lebih jelas diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

5. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini, antara lain :

a. Interview

Interview yang lebih dikenal dengan istilah wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung kepada responden.¹⁰ Wawancara

¹⁰ P. joko Subagyo. 1991. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta. penerbit Rineka Cipta. Hal. 39

dilakukan penulis dengan penyidik di Polres Kota Malang dan pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subjek penelitian. Dokumen adalah sesuatu yang tertulis dan atau tercetak, yang dapat dipakai sebagai bukti atau keterangan.¹¹ Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang berupa dokumentasi lain tentang proses penyelidikan dan tindak pidana yang dilakukan pelaku.

6. Teknik Analisa data

Analisa data adalah proses mengorganisasikan dalam mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.¹² Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini , yaitu penyelidikan terhadap hambatan yang dilalui oleh penegakan hukum tindak pidana penyedia jasa prostitusi online berdasarkan peraturan prostitusi online di Indonesia terdapat di dalam Pasal 296 KUHP. Lebih jelas diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

¹¹ Poerwadarminto. 1984. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta. Penerbit Balai Pustaka. Hal. 256.

¹² Lexy J. Moeleong. 2013. *Metode penelitian kualitatif*. Bandung. Penerbit PT. Remaja Rosdakarya. Hal. 280

Elektronik. Yang akan dikaji menggunakan metode kualitatif. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum dan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan membuang hal-hal yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, mencarinya bila diperlukan.¹³

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data atau menyajikan data, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman menyatakan bahwa yang sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif.¹⁴

c. Verifikasi

¹³ Sugiyono. 2007. *Memahami penelitian kualitatif*. Bandung. Alfabeta. Hal. 38

¹⁴ Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung. Alfabeta. Hal. 341

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.¹⁵

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, permasalahan dan rumusan masalah dalam penelitian bersifat sementara dan dapat mengalami perkembangan seiring dengan pelaksanaan penelitian di lapangan.

¹⁵ *Ibid*, Hal. 345